

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Daerah dibentuk atas dasar kapasitas ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan wilayah dan kemungkinan pertimbangan lainnya tentang adanya praktik otonomi daerah (Hohakay et al., 2015). Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah merupakan hak, kekuasaan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan pemberian otonomi kepada daerah tersebut, daerah terkait dapat mengatur atau mengurus rumah tangganya sendiri secara luas, realistis, bertanggung jawab, dan mampu meningkatkan efisiensi hasil penyelenggaraan pemerintahan untuk melayani publik, dan dapat memenuhi kebutuhan daerah dengan mudah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan merupakan bagian yang sangat penting Dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, karena pendapatan merupakan sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi contoh potensi perekonomian daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan peraturan lain yang terkait dengan keuangan daerah, pendapatan daerah merupakan hak pemerintah

dan dapat dinyatakan sebagai penambah kekayaan bersih pemerintah daerah. Pendapatan umumnya diklasifikasikan menurut sumbernya. Secara garis besar pendapatan daerah dibedakan menjadi tiga kategori:

- 1) Pendapatan asli daerah,
- 2) Pendapatan transfer, dan
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah menjadi sumber pembiayaan terbesar diantara ketiga sumber pendapatan di atas, dan ketergantungan pada bantuan pusat harus diminimalkan. Untuk memastikan penyelenggaraan otonomi daerah yang lebih mantap, diperlukan upaya peningkatan dan pengembangan potensi PAD dengan sebaik-baiknya. Peningkatan PAD dapat dilakukan dengan pengelolaan PAD yang sudah ada atau penggalian sumber PAD baru sesuai dengan ketentuan yang ada dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi suatu daerah.

Salah satu pendapatan asli daerah yang bisa dikembangkan adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah terbesar kedua setelah pajak dan merupakan sumber pendapatan penting untuk dana pemerintahan dan pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 10), retribusi adalah pungutan daerah sebagai biaya pelayanan yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat, individu atau organisasi tertentu.

Pemungutan atau pengelolaan yang lebih bertanggung jawab diperlukan untuk lebih memperkuat otonomi daerah yang nyata, dinamis, harmonis, dan akuntabel, terutama keuangan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya dari retribusi daerah. Selain itu, tujuan pemerintah daerah untuk peningkatan penyelenggaraan kegiatan penyediaan pelayanan untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat diarahkan agar tidak menghambat, sebaliknya akan mendukung upaya perluasan pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga, perlu adanya penyederhanaan pengenaan retribusi daerah untuk penyediaan jasa pemerintah daerah berdasarkan klasifikasi layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah (golongan jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu).

Diharapkan dengan langkah-langkah tersebut akan meningkatkan kualitas dan jenis pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat melalui potensi retribusi daerah yang ada dan meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi daerah, sehingga upaya ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah serta peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah.

Secara harfiah, retribusi daerah dikelola secara mandiri oleh masing-masing daerah. Jenis retribusi dengan kontribusi yang relatif tinggi kepada pemerintah daerah adalah retribusi pelayanan pasar. Retribusi pelayanan pasar termasuk dalam retribusi jasa umum, yang memberikan

kontribusi signifikan untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2017 (tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum), Pasal 74 ayat 1 menyatakan: “pemanfaatan setiap jenis retribusi jasa umum diprioritaskan untuk mendanai kegiatan yang terkait langsung dengan penyediaan jasa terkait”. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga harus memanfaatkan retribusi pelayanan pasar ini semaksimal mungkin. Upaya pemerintah daerah dalam mengelola retribusi pelayanan pasar ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat didasarkan pada jumlah yang dibayarkan oleh masyarakat. Pelayanan ini keberadaannya dinilai sangat penting dan harus dilakukan secara demokratis.

Manfaat retribusi pelayanan pasar kepada pengguna pasar antara lain penyediaan, penggunaan dan pemeliharaan fasilitas pasar berupa pekarangan atau perlengkapan, kios dan lapak yang dikelola oleh pemerintah daerah terpenuhi dan ditingkatkan pelayanannya. Sementara itu, kelebihan retribusi pelayanan pasar kepada pemerintah daerah adalah sebagai penyuplai penerimaan retribusi daerah dan berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasar merupakan tempat pertemuan antara pembeli dan penjual. Menurut Menteri Perdagangan Republik Indonesia, menurut teori ekonomi, pasar adalah transaksi antara satu atau lebih pembeli (konsumen)

dan penjual (produsen atau pedagang) setelah para pihak mencapai kesepakatan tentang harga terhadap sejumlah barang dengan kuantitas (*quantity*) tertentu yang menjadi objek transaksi. Baik pembeli dan penjual mendapatkan keuntungan dari transaksi atau pasar. Pembeli mendapatkan barang yang diinginkan mereka untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan mereka sedangkan penjual mendapatkan *reward income* yang kemudian digunakan sebagai dana kegiatan bagi pelaku ekonomi atau pedagang. Dalam hal ini, pasar dapat digunakan sebagai alat distribusi pendapatan. Dengan adanya pasar, maka akan tercipta siklus perputaran ekonomi di masyarakat.

Pelayanan publik harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikelola dengan baik dalam menjalankan pemerintahan sebagai tolok ukur utama bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaan retribusi pelayanan pasar tidak lepas dari pelayanan yang diberikan. Tetapi nyatanya, masyarakat pengguna jasa pasar belum sepenuhnya merasakan pengelolaan retribusi pelayanan pasar. Pasar tradisional yang berada di bawah naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung antara lain Pasar Baleendah, Pasar Margahayu, Pasar Banjaran, Pasar Soreang, Pasar Ciwidey dan Pasar Baru Majalaya. Pasar Baru Majalaya, yang merupakan bagian dari pasar di Kabupaten Bandung yang dikelola oleh pemerintah daerah di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bandung merupakan pasar dengan persentase target pencapaian paling besar diantara pasar-pasar lain di bawah

pengelolaan Disperindag Kabupaten Bandung sehingga menunjukkan bahwa Pasar Baru Majalaya efektif dalam mengelola retribusi pelayanan pasar, dapat dilihat dari data berikut.

Tabel 1. 1 Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2020

No.	Nama Pasar	Target	Realisasi	Persentase (%)
1.	Baleendah	Rp. 494.825.500	Rp. 367.576.000	74,24
2.	Margahayu	Rp. 130.438.000	Rp. 103.168.000	79,09
3.	Banjaran	Rp. 965.172.000	Rp. 718.679.000	74,4
4.	Soreang	Rp. 127.257.000	Rp. 127.257.000	100
5.	Baru Majalaya	Rp. 442.000.000	Rp. 451.458.800	102,14
6.	Ciwidey	Rp. 394.461.000	Rp. 290.596.000	73,67

Sumber: Disperindag Kabupaten Bandung 2020

Lokasi Pasar Baru Majalaya sangat strategis karena berada di sisi Jalan Raya Pasar Baru yang menghubungkan Bandung, Majalaya, Cicalengka, dan kota-kota lain di Jawa Barat. Pasar ini mencakup area yang luas sekitar 13.625 m<sup>2</sup> dan menampung sekitar kurang lebih 1.646 pedagang. Berikut adalah ringkasan data dan potensi Pasar Baru Majalaya Kabupaten Bandung.

Tabel 1. 2 Data dan Potensi Pasar Baru Majalaya Kabupaten Bandung

No.	Data	Rekapitulasi		Jumlah
		Buka	Tutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kios	367	481	848
2.	Lapak	154	421	575
3.	PKL	100	20	120

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung 2020

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 Desember 2020 dengan Kepala UPTD Pasar Majalaya yaitu Bapak Agus Sumirat S.Sos, banyaknya kios dan lapak yang tutup di Pasar Baru Majalaya disebabkan karena musibah kebakaran. Juga adanya pasar kaget atau pasar tumpah yang membuat pedagang beralih tempat dagangannya. Hal tersebut tentunya mempengaruhi pendapatan retribusi di Pasar Baru Majalaya.

Mengacu pada hasil observasi, kondisi Pasar Majalaya saat ini sungguh memprihatinkan. Pasar tradisional di pusat keramaian Kecamatan Majalaya ini, dikelilingi banyak tumpukan sampah, bahkan beberapa gundukan sampah itu berada di depan pintu masuk pasar. Masyarakat yang hendak berbelanja ke Pasar Baru Majalaya berjalan tertatih-tatih untuk menghindari becek dan ceceran sampah di sepanjang lorong pasar. Kondisi kumuh itu pun membuat sejumlah pembeli di pasar tersebut menutup hidung agar aroma busuk dari tumpukan sampah itu tidak membuat gangguan indera penciuman. Tak hanya kumuh, suasana di sekitar pun tampak semrawut lantaran banyak delman yang menunggu penumpang dan deretan pedagang kaki lima (PKL) di bahu jalan, sehingga kerap menimbulkan antrean kendaraan.



Gambar 1. 1 Kondisi Pasar Baru Majalaya

Berdasarkan kondisi pasar di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengelolaan pasar masih sangat rendah. Situasi ini membuat para pedagang merasa tidak senang. Selain itu, sebagian pedagang enggan membayar karena kiosnya tidak strategis dan pengunjungnya sedikit. Hal ini terlihat dari cenderung fluktuatifnya penerimaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Baru Majalaya.

Tabel 1. 3 Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Baru Majalaya Tahun 2016-2020

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
2016	542.900.000	435.055.000	80,14 %
2017	617.835.000	446.570.000	72,28 %
2018	448.000.000	457.045.000	102,02 %
2019	455.659.000	481.590.000	105,69 %
2020	442.000.000	451.458.800	102,14 %

Sumber: Disperindag Kabupaten Bandung 2016-2020

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pendapatan retribusi pelayanan pasar di Pasar Baru Majalaya Kabupaten Bandung telah tercapai sesuai target, namun masih terjadi fluktuasi. Pada tahun 2016 realisasi retribusi pelayanan pasar sebesar Rp.435.055.000,00 dengan persentase sebesar



80,14%, pada tahun 2017 turun sebesar 7,86% dari tahun 2016 menjadi Rp.446.570.000,00 dengan persentase 72,28%, dan pada tahun 2018 pendapatan retribusi pelayanan pasar kembali meningkat sebesar 29,74% menjadi Rp.457.045.000,00 dengan persentase 102,02%, pada tahun 2019 pendapatan retribusi pelayanan pasar kembali meningkat sebesar 3,67% menjadi Rp.736.074.000,00 dengan persentase 105,69% dan pada tahun 2020 pendapatan retribusi pelayanan pasar kembali menurun, yaitu sebesar 3,55% menjadi Rp.768.268.000,00 dengan persentase 102,14%.

Data di atas menunjukkan bahwa pendapatan dari retribusi pelayanan pasar telah mencapai target di tahun 2018-2020. Yang tentunya menunjukkan bahwa pengelolaan di Pasar Baru Majalaya sudah meningkat dari tahun sebelumnya terutama standar kemampuan administrasi, yang terlihat dari kemampuan pemungutan. Realisasi pendapatan retribusi daerah yang lebih besar dari potensi pendapatan menunjukkan kemampuan daerah dalam menghimpun pungutan dari masyarakat. Demikian pula, harus ada standar kecukupan dan elastisitas. Elastis retribusi disini, jika ada perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti pertumbuhan penduduk, pendapatan akan meningkat. Selain itu, ketersediaan modal diperhatikan untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan populasi penduduk. Parameter tersebut terlihat dari besarnya potensi pedagang di Pasar Baru Majalaya. Setiap tahun, jumlah pedagang di Pasar Baru Majalaya meningkat karena hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk. Dalam hal ini, pendapatan idealnya akan meningkat. Upaya perbaikan harus dilakukan

untuk memperbaiki struktur dan sistem yang kuat untuk meningkatkan efisiensi penagihan dan mendukung peningkatan penerimaan retribusi pelayanan pasar. Dan jika realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar terus meningkat dan mencapai targetnya maka akan menunjukkan efektivitas yang lebih besar.

Berdasarkan pengamatan awal yang sudah dilakukan oleh peneliti di Pasar Majalaya, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang bisa menghambat proses berjalannya kegiatan di pasar Majalaya. Pasalnya, pasar Majalaya pernah mengalami kebakaran hebat yang membuat ratusan kios ludes dilalap api. Pasca kebakaran yang terjadi menjadikan fasilitas yang ada dikategorikan kurang memadai. Serta pengelolaan sampah pasar yang kurang baik sehingga menimbulkan banyaknya tumpukan sampah di setiap jalan pasar. Tetapi jika dilihat dari retribusi yang diraih, pasar Majalaya mampu melebihi target yang telah ditetapkan walaupun mengalami fluktuasi.

Mengacu pada uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam yang pembahasannya mengenai apakah dalam pengelolaan pasar Majalaya sudah memenuhi kriteria efektivitas retribusi pasar atau belum dan akan disajikan dalam skripsi yang berjudul “Efektivitas Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Baru Majalaya Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2016-2020”

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Banyaknya kios dan lapak yang tutup di Pasar Baru Majalaya disebabkan karena musibah kebakaran. Juga adanya pasar kaget atau pasar tumpah yang membuat pedagang beralih tempat dagangannya. Hal tersebut tentunya mempengaruhi pendapatan retribusi di Pasar Baru Majalaya.
2. Pasar tradisional di pusat keramaian Kecamatan Majalaya ini, dikelilingi banyak tumpukan sampah, bahkan beberapa gundukan sampah itu berada di depan pintu masuk pasar. Masyarakat yang hendak berbelanja ke Pasar Baru Majalaya berjalan tertatih-tatih untuk menghindari becek dan ceceran sampah di sepanjang lorong pasar. Kondisi kumuh itu pun membuat sejumlah pembeli di pasar tersebut menutup hidung agar aroma busuk dari tumpukan sampah itu tidak membuat gangguan indera penciuman.
3. Realisasi penerimaan di Pasar Baru Majalaya Kabupaten Bandung retribusi pelayanan pasar mencapai target bahkan ada yang melebihi target walaupun cenderung fluktuasi.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas retribusi pelayanan pasar di Pasar Baru Majalaya Kabupaten Bandung berdasarkan aspek kecukupan dan elastisitas?

2. Bagaimana efektivitas retribusi pelayanan pasar di Pasar Baru Majalaya Kabupaten Bandung berdasarkan aspek keadilan?
3. Bagaimana efektivitas retribusi pelayanan pasar di Pasar Baru Majalaya Kabupaten Bandung berdasarkan aspek kemampuan administrasi?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui efektivitas retribusi pelayanan pasar di Pasar Baru Majalaya Kabupaten Bandung berdasarkan aspek kecukupan dan elastisitas.
2. Mengetahui efektivitas retribusi pelayanan pasar di Pasar Baru Majalaya Kabupaten Bandung berdasarkan aspek keadilan.
3. Mengetahui Bagaimana efektivitas retribusi pelayanan pasar di Pasar Baru Majalaya Kabupaten Bandung berdasarkan aspek kemampuan administrasi.

#### **E. Manfaat Hasil Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoretis**

Memberikan ide untuk memperkaya pengetahuan keuangan daerah, khususnya dalam hal pendapatan daerah. Tujuan teoretis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas retribusi pelayanan pasar di Pasar Baru Majalaya Kabupaten Bandung.

## 2. Manfaat Praktis

Kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pemerintah dan membuktikan pentingnya pengelolaan pendapatan retribusi daerah khususnya retribusi pelayanan pasar sebagai saluran pendapatan asli daerah.

### 1.1 Bagi instansi

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan referensi atau kontribusi terhadap ide-ide terkait pendapatan asli daerah, sehingga membantu kepala daerah untuk meningkatkan efektivitas pendapatan retribusi daerah (khususnya retribusi pelayanan pasar), sehingga terciptanya roda pemerintahan yang mandiri untuk mencapai tujuan yang diharapkan pemerintah daerah yaitu untuk pemerintahan yang baik.

### 1.2 Bagi akademisi

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu dalam memahami, menambah, dan mengaplikasikan pengetahuan teoretis yang dipelajari. Dapat memberikan bukti empiris dan melengkapi literatur tentang pendapatan keuangan daerah.

### 1.3 Bagi Peneliti

Bagi peneliti, tentunya memberikan wawasan yang lebih luas dan tambahan ilmu keuangan daerah, khususnya dalam bidang pendapatan retribusi pelayanan pasar.

## F. Kerangka Pemikiran

Administrasi diartikan sebagai “keseluruhan proses kerja sama” antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna (Kamaluddin, 2017). Ada juga yang disebut dengan administrasi publik, yang diartikan sebagai segala aktivitas yang dilakukan oleh semua instansi pemerintah suatu negara untuk mencapai tujuan negara tersebut. Menurut Pasolong (dalam Revida et al., 2020), administrasi publik adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok atau Lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Terkait dengan administrasi keuangan daerah dengan pajak daerah dan retribusi daerah didalamnya, tentunya tidak akan lepas dari yang namanya administrasi, karena ada pencatatannya, sehingga proses kerja di daerah tak akan jauh dari pengelolaan administrasi. Otonomi daerah merupakan salah satu upaya pemerintah pusat dalam memberdayakan daerah. Melalui otonomi ini diharapkan daerah dapat menggali potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

Menurut Istianto (dalam Marit et al., 2021) otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.

Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera harus dibarengi dengan berbagai upaya, termasuk keuangan dan pelayanan. Tujuan otonomi adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam melayani masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan hal ini antara lain mengembangkan daerah di berbagai sektor, meningkatkan pelayanan publik, mendorong kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Sumber dana daerah yang berpotensi besar adalah pendapatan finansial dari retribusi daerah. Dengan retribusi ini, pemerintah dapat memberikan berbagai layanan berupa barang dan jasa kepada masyarakat pengguna fasilitas pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus menentukan besaran retribusi dan pelayanan yang akan diterima masyarakat dari retribusi tersebut. Jika kedua hal ini baik, maka impian pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat akan terwujud. Misalnya, pedagang yang menggunakan layanan publik pemerintah telah memperoleh izin penggunaan gedung pasar dan fasilitas umum di pasar tersebut. Pedagang wajib membayar tarif yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2017 (tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum).

Ketika pedagang membayar retribusi ini, mereka tidak hanya harus mempertimbangkan berapa yang harus mereka bayarkan, tetapi juga mengharuskan mereka untuk membayar sesuai dengan layanan yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, apabila terdapat kesenjangan antara biaya yang mereka keluarkan dengan layanan yang diberikan, maka akan menyebabkan pedagang memiliki pandangan yang berbeda sebagai pengguna jasa pelayanan pasar.

Jika retribusi pelayanan pasar efektif maka realisasi penerimaan akan mencapai target yang telah ditentukan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah akan tinggi. Efektivitas adalah ukuran keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan organisasi. Ketika organisasi mencapai tujuannya, organisasi telah beroperasi secara efektif.


Selanjutnya menurut Papasi (dalam Koton, 2019) bahwa: “konsep efektivitas berkenaan dengan tingkat/derajat pencapaian tujuan dan misi organisasi. Efektivitas suatu program dapat dimonitor dengan cara pengukuran berdasarkan pemberian bobot pada setiap program atau sub-sub program”.

Wulandari & Iryanie (2017), bahwa untuk menilai tingkat efektivitas retribusi daerah, beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Kecukupan dan elastisitas, elastisitas retribusi harus menanggapi pertumbuhan penduduk dan pendapatan, tetapi juga tergantung pada modal yang dibutuhkan untuk memenuhi pertumbuhan penduduk.
2. Keadilan, harus berpijak pada prinsip keadilan saat pemungutan retribusi daerah, disesuaikan dengan kemampuan dan manfaat yang diperoleh.
3. Kemampuan administrasi, dalam hal ini retribusi mudah ditaksir dan dipungut. Mudah ditaksir, karena tanggung jawab didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur. Mudah dipungut, sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar, dan jika tidak membayar, pemerintah menghentikan layanan.



Untuk memperjelas konsep dan arah penelitian, peneliti mengembangkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Bagan 1. 1 Kerangka Pemikiran**